



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos:83353

Telp.(0370).....Pax.(0370).....

E-mail: [dikbudpora@yahoo.co.id](mailto:dikbudpora@yahoo.co.id) web site: [www.lombokutarakab.go.id](http://www.lombokutarakab.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR: 421.1/248/04/DIKBUDPORA/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK IT BABUL MUJAHIDIN

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak ( TK) yang memiliki persyaratan di wajbkan untuk memiliki izin operasional penyelenggaraan program.
  2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Taman Kanak-Kanak (TK) dilingkup Pendidikan Nonformal dan Informal
  3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1dan 2 dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
- Mengingat :
1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1
  4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
  5. Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  3. Rencana Strategi Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

